



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN.

PUTUSAN

Nomor : 49 / PID. / 2013 / PT. DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

N a m a : **WAYAN SUJANI** ;-----

Tempat Lahir : Selat ; -----

Umur/tanggal Lahir : 27 Tahun / 27 Juli 201986 ; -----

Jenis Kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Taman Giri Perum Griya Nugraha Gg.
Mangga C 15 No. 333 Bualu, Nusa Dua, Kuta
Selatan, Kab. Badung ; -----

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : SMK. ;-----

Dalam hal ini terdakwa memberikan Kuasa kepada :-----

1. Dr. I WAYAN WESNA ASTARA, SH, M.Hum, 2. I WAYAN MUDITA, SH, 3. I GUSTI NGURAH ARTANA, SH. 4. I KETUT SUTRESNA, SH, Para Advokat /Konsultan Hukum dari Kantor WASANTARIKSA & PARTNERS, yang berkantor di jalan By Pass Ngurah Rai No.5 (simpang siur) Komplek Pertokoan Segitiga Emas Kav 12 Kuta Badung, Bali, berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 Maret 2013 ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :-----

1. Penyidik tidak melakukan Penahanan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum dengan tahanan RUTAN, tanggal 28 Pebruari 2013 ;
Nomor Print 702/P.1.10/Ep/03/2013, sejak tanggal 28 Pebruari 2013 s/d
tanggal 19 MARET 2013 ; -----
3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 01 MARET 2013, No: 206 /
Tah.Hk / Pen.Pid / 2013 / PN.DPS. sejak tanggal 01 MARET 2013 s/d
tanggal 30 MARET 2013 ; -----
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam
Tahanan Rutan sejak tanggal 31 MARET 2013 s/d tanggal 29 MEI
2013 ; -----
5. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar ntanggal 28 Mei
2013 No. 73/Pen.Pid/2013/PT.Dps. sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d 26 Juni
2013 ; -----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar
tanggal 13 Juni 2013 Nomor : 78/Pen.Pid/2013/PT.Dps. sejak tanggal 27
Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013 ; -----

----- Bahwa diperadilan Tingkat Pertama terdakwa telah menunjuk
Penasehat Hukum H.M. HUSEIN, SH.M.Pd.,Dkk. Yaitu para Advokat yang
berkantor di International Trust (INTRUST) Law Office alamat di jalan Kapten
Tantular Komplek Metro Futsal Nomor 3 Renon-Denpasar Bali, berdasarkan
surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2012 (surat kuasa tersebut
hanya berlaku ditingkat Pertama), sedangkan ditingkat banding tanpa
didampingi Penasehat Hukum ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut : -----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat
yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan
Negeri Denpasar tanggal 23 Mei 2013 Nomor : 203/ Pid.B / 2013 / PN.Dps.
dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Pebruari 2013 No.Reg.Perkara : PDM – 194 / DENPA OHD / 03 / 2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

PERTAMA : -----

----- Bahwa ia terdakwa WAYAN SUJANI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Desember 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 bertempat di CV Bali Ratu SPA di Jl. Kartika plasa No.18 Kuta Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, terdakwa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda berupa uang sebesar Rp. 485.537.736,- (empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), \$ 12.693 (dua belas ribu enam ratus Sembilan puluh tiga dollar USD) dan ¥ 5.000 (lima ribu yen) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni CV Bali Ratu SPA (saksi SUTIYONO, SE) yang berada padanya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa ia terdakwa WAYAN SUJANI sejak 1 Oktober 2007 bekerja sebagai kasir pada CV Bali Ratu Spa sebuah perusahaan milik saksi SUTIYONO, SE yang bergerak dibidang jasa perawatan tubuh memiliki tugas : menerima uang dari front office, dari kelektor, dari travel agent yang melakukan pembayaran ke Bali Ratu Spa dan melakukan pembayaran ke supplier, melakukan pembayaran untuk komisi dan menyimpan kas kecil dengan menerima gaji setiap bulan sebesar Rp. 1.638.600,- (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu



enam ratus rupiah) ;

- Bahwa adapun mekanisme penjualan jasa perawatan pada CV Bali Ratu Spa, apabila tamu-tamu yang datang untuk perawatan diantar oleh guide ataupun perorangan tanpa diantar oleh guide diterima oleh front office, kemudian tamu diberikan daftar menu yang berisi beberapa jenis perawatan pada Bali Ratu Spa, setelah memilih menu perawatan kemudian oleh front office ditulis dalam nota (bill) yang dibuat rangkap dua dimana satu lembar untuk tamu dan satu lembar untuk pembayaran komisi guide, sebagai bukti untuk pembayaran komisi guide dibuatkan voucher pengambilan komisi dalam rangkap 2 (dua) dimana satu lembar diserahkan dengan nota yang diserahkan kepada kasir, satu lembar diserahkan kepada guide sebagai bukti pembayaran komisinya, kemudian nota pembayaran dan voucher tersebut dicatat atau defile dikasir, apabila seorang guide akan mengambil komisinya maka guide tersebut harus menunjukkan voucher pengambilan komisi, komisi selanjutnya kasir segera membuatkan cash payment voucher dengan menuliskan nominal komisi dari guide yang ditandatangani oleh kasir dan guide yang bersangkutan, kemudian komisi dalam bentuk uang cash diserahkan kepada guide tersebut kemudian, setelah menyerahkan komisi kepada guide selanjutnya nota pembayaran (bill), voucher dan cash payment digabung menjadi satu untuk dibuatkan laporan bukti pengeluaran kas dan disetorkan ke manager accounting untuk dicek dan ditaruh dalam file perusahaan ;
- Bahwa ia terdakwa WAYAN SUJANI sebagai kasir pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah melakukan pembayaran komisi kepada guide, kemudian terdakwa kembali mengeluarkan uang pembayaran komisi guide yang sudah terdakwa bayarkan sebelumnya kepada beberapa guide untuk transaksi yang sama seolah-olah CV Bali Ratu Spa belum pernah mengeluarkan pembayaran kepada guide



tersebut dengan cara terdakwa mengambil file pengeluaran kas perusahaan untuk komisi guide, kemudian oleh terdakwa dibuatkan cash payment yang baru dengan nominal uang yang sama dengan yang telah diserahkan kepada guide tersebut sebelumnya dan ditandatangani oleh terdakwa dan untuk tanda tangan guide ditandatangani oleh terdakwa sendiri dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut lebih dari satu kali antara lain sebagai berikut :

- Tahun 2009 total komisi guide yang dikeluarkan sebesar Rp.88.866.000,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu) dan \$ 1.042.00 (seribu empat puluh dua dollar) ;
- Tahun 2010 total komisi guide yang dikeluarkan sebesar Rp.145.403.250,- (seratus empat puluh lima juta empat ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) , \$ 7.145 (tujuh ribu seratus empat puluh lima dollar) dan Yen 5.000 (lima ribu yen) ;
- Kemudian tanggal 8 April 2010 terdakwa mengeluarkan lagi komisi atas nama I Gede Antara/5932 sebesar Rp. 976.500,- (Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;
- Tahun 2011 total komisi guide yang dikeluarkan sebesar Rp.249.825.686,- (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) dan \$ 4.506 (empat ribu lima ratus enam dollar) ;
- Kemudian tanggal 12 September 2011 terdakwa lagi mengeluarkan komisi guide atas nama Wayan Gunawan sebesar Rp.466.300,- (empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah) ;
- Sehingga total jumlah uang yang dicairkan adalah sebesar Rp.485.537.736,- (empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga



puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), \$ 12.693 (dua belas ribu enam ratus Sembilan puluh tiga dollar USD) dan ¥ 5.000 (lima ribu yen) ;

- Bahwa terdakwa mengeluarkan uang yang menurut ia terdakwa untuk pembayaran komisi guide sebesar Rp. 485.537.736,- (empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), \$ 12.693 (dua belas ribu enam ratus Sembilan puluh tiga dollar USD) dan ¥ 5.000 (lima ribu yen) dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri padahal terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut mengetahui bahwa uang sebanyak Rp.485.537.736,- (empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), \$ 12.693 (dua belas ribu enam ratus Sembilan puluh tiga dollar USD) dan ¥ 5.000 (lima ribu yen) adalah milik CV Bali Ratu Spa (saksi SUTIYONO,SE) dan terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa seijin dari CV Bali Ratu Spa (saksi SUTIYONO, SE) ;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa WAYAN SUJANI tersebut CV Bali Ratu Spa (saksi SUTIYONO,SE) menderita kerugian sebesar Rp. 485.537.736,- (empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), \$ 12.693 (dua belas ribu enam ratus Sembilan puluh tiga dollar USD) dan ¥ 5.000 (lima ribu yen) atau setidaknya-tidaknya seharga lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP yo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

----- **ATAU** : -----

KE- DUA : -----



----- Bahwa ia terdakwa WAYAN SUJANI pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Desember 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 bertempat di CV Bali Ratu SPA di Jl. Kartika plaza No.18 Kuta Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, terdakwa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda berupa uang sebesar Rp. 485.537.736,- (empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), \$ 12.693 (dua belas ribu enam ratus Sembilan puluh tiga dollar USD) dan ¥ 5.000 (lima ribu yen) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni CV Bali Ratu SPA (saksi SUTIYONO, SE) yang berada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : ----

- Bahwa ia terdakwa WAYAN SUJANI yang bekerja sebagai kasir pada CV Bali Ratu Spa sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa perawatan tubuh memiliki tugas : menerima uang dari front office, dari kelektor, dari travel agent yang melakukan pembayaran ke Bali Ratu Spa dan melakukan pembayaran ke supplier, melakukan pembayaran untuk komisi dan menyimpan kas kecil dengan gaji perbulan Rp. 1.638.600,- (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ; -----
- Bahwa adapun mekanisme penjualan jasa perawatan pada CV Bali Ratu Spa, apabila tamu-tamu yang datang untuk perawatan diantar oleh guide ataupun perorangan tanpa diantar oleh guide diterima oleh front office, kemudian tamu diberikan daftar menu yang berisi beberapa jenis perawatan pada Bali Ratu Spa, setelah memilih menu perawatan kemudian oleh front office ditulis dalam nota (bill) yang dibuat rangkap dua dimana satu lembar untuk tamu dan satu lembar untuk pembayaran komisi guide sebagai bukti untuk pembayaran



komisi guide dibuatkan voucher pengambilan komisi dalam rangkai 2 (dua) dimana satu lembar diserahkan dengan nota yang diserahkan kepada kasir, satu lembar diserahkan kepada guide sebagai bukti pembayaran komisinya, kemudian nota pembayaran dan voucher tersebut dicatat atau defile dikasir, apabila seorang guide akan mengambil komisinya maka guide tersebut harus menunjukkan voucher pengambilan komisi komisi selanjutnya kasir segera membuatkan cash payment voucher dengan menuliskan nominal komisi dari guide dan kasir menandatangani voucher tersebut dan guide yang bersangkutan, kemudian komisi dalam bentuk uang cash diserahkan kepada guide tersebut bahwa setelah menyerahkan komisi kepada guide selanjutnya nota pembayaran (bill), voucher dan cash payment digabung menjadi satu untuk dibuatkan laporan bukti pengeluaran kas dan disetorkan ke manager accounting untuk dicek dan ditaruh dalam file perusahaan ;

- Bahwa ia terdakwa WAYAN SUJANI sebagai kasir pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah melakukan pembayaran komisi kepada guide, kemudian terdakwa kembali mengeluarkan uang pembayaran komisi guide yang sudah terdakwa bayarkan sebelumnya kepada beberapa guide untuk transaksi yang sama seolah-olah CV Bali Ratu Spa belum pernah mengeluarkan pembayaran kepada guide tersebut dengan cara terdakwa mengambil file pengeluaran kas perusahaan untuk komisi guide, kemudian oleh terdakwa dibuatkan cash payment yang baru dengan nominal uang yang sama dengan yang telah diserahkan kepada guide tersebut sebelumnya dan ditandatangani oleh terdakwa dan untuk tanda tangan guide ditandatangani oleh terdakwa sendiri dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut lebih dari satu kali antara lain sebagai berikut :

- Tahun 2009 total komisi guide yang dikeluarkan sebesar Rp. 88.866.000,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu) dan \$ 1.042.00 (seribu empat puluh dua dollar) ;

- Tahun 2010 total komisi guide yang dikeluarkan sebesar Rp. 145.403.250,- (seratus empat puluh lima juta empat ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) , \$ 7.145 (tujuh ribu seratus empat puluh lima dollar) dan Yen 5.000 (lima ribu yen) ;

- Kemudian tanggal 8 April 2010 terdakwa mengeluarkan lagi komisi atas nama I Gede Antara/5932 sebesar Rp. 976.500,- (Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;

- Tahun 2011 total komisi guide yang dikeluarkan sebesar Rp. 249.825.686,- (dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) dan \$ 4.506 (empat ribu lima ratus enam dollar) ;

- Kemudian tanggal 12 September 2011 terdakwa lagi mengeluarkan komisi guide atas nama Wayan Gunawan sebesar Rp. 466.300,- (empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah) ;

- Sehingga total jumlah uang yang dicairkan adalah sebesar Rp.485.537.736,- (empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), \$ 12.693 (dua belas ribu enam ratus Sembilan puluh tiga dollar USD) dan ¥ 5.000 (lima ribu yen) ;

- Bahwa terdakwa WAYAN SUJANI mengeluarkan uang yang menurut ia terdakwa untuk pembayaran komisi guide sebesar Rp.485.537.736,- (empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), \$ 12.693 (dua belas ribu enam ratus Sembilan puluh tiga dollar USD) dan ¥ 5.000 (lima ribu yen) dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sendiri padahal terdakwa mengetahui atau setidaknya patut mengetahui bahwa uang sebanyak Rp.485.537.736,- (empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), \$ 12.693 (dua belas ribu enam ratus Sembilan puluh tiga dollar USD) dan ¥ 5.000 (lima ribu yen) adalah milik CV Bali Ratu Spa (saksi SUTIYONO,SE) dan terdakwa menggunakan uang tersebut tanpa seijin dari CV Bali Ratu Spa (saksi SUTIYONO, SE) ; -----

- Bahwa akibat dari perbuatan ia terdakwa WAYAN SUJANI tersebut CV Bali Ratu Spa (saksi SUTIYONO,SE) menderita kerugian Rp.485.537.736,- (empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), \$ 12.693 (dua belas ribu enam ratus Sembilan puluh tiga dollar USD) dan ¥ 5.000 (lima ribu yen) atau setidaknya tidaknya seharga lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP yo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Mei 2013 NO. REG PERK. : PDM – 926 / DENPA / 09 / 2010 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **WAYAN SUJANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGELAPAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAYAN SUJANI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ; -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ; -----



5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah buku Laporan Cashflow atas pembayaran komisi Guide tahun 2009, 2010 dan 2011 pada CV Bali Ratu Relaxion Spa Kuta Badung yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik NGURAH OKA \$ REKAN tertanggal 9 Maret 2012 ; -----
2. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari CV Bali Ratu Relaxation & Spa untuk mengambil dan meminjam data sehubungan dengan kasus penggelapan uang yang dilakukan oleh saudari WAYAN SUJANI untuk keperluan Audit Investigasi (Audit Khusus) dari SUTIYONO selaku Direktur CV Bali Ratu Relaxation \$ Spa kepada Kantor Akuntan Publik Ngura Arya Dan Rekan tertanggal 30 Januari 2012 ; -
3. 1 (batu) bend el laporan kas Harian dari tanggal 25 Mei 2009 s/d 25 Desember 2009 CV Bali Ratu Spa Relaxation (daftar terlampir) ; -----
4. 1 (satu) bendel laporan kas harian Periode Bulan Januari 2010 s/d Bulan Desember 2010 yang digandakan (daftar terlampir) ; -----
5. 1 (satu) bendel Laporan kas Harian Periode Bulan Januari 2011 s/d Bulan Januari 2012 (daftar terlampir) ; -----
6. 1 (satu) bendel Bukti pembayaran Komisdi Guide yang digandakan dari tanggal 8 Juli 2008 s/d 16 Desember 2009 (daftar terlampir) ; -----
7. 1 (satu) bendel Bukti pembayaran Komisdi Guide yang digandakan dari tanggal 2 Januari 2010 s/d 1 September 2010 (daftar terlampir) ;
8. 1 (satu) bendel Bukti pembayaran Komisdi Guide yang digandakan dari tanggal 1 Januari 2011 s/d 216 Nopember 2011 (daftar terlampir) ; -----
9. 25 (dua puluh lima) lembar Time keeping nomor 169 atas nama WAYAN SUJANI ; -----
10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pengakuan melakukan pembayaran ganda atas komisi Guide di CV Bali Ratu Relaxation \$ Spa masing-masing senilai Rp. 200.007.000.-(dua ratus juta tujuh ribu rupiah) dan USD 4.807 (empat ribu delapan ratus tujuh Dollar Amerika) yang dibuat dan ditanda tangani oleh WAYAN SUJANI tanggal 10 Januari 2012 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada CV Bali Ratu Spa (saksi SUTIYONO, SE) ; -----

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan terdakwa **WAYAN SUJANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Perbarengan Penggelapan dalam jabatan**” ;

- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan** ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 1. 1 (satu) buah buku Laporan Cashflow atas pembayaran komisi Guide tahun 2009, 2010 dan 2011 pada CV Bali Ratu Relaxion Spa Kuta Badung yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik NGURAH OKA \$ REKAN tertanggal 9 Maret 2012 ; -----
 2. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari CV Bali Ratu Relaxation & Spa untuk mengambil dan meminjam data sehubungan dengan kasus penggelapan uang yang dilakukan oleh saudari WAYAN SUJANI untuk keperluan Audit Investigasi (Audit Khusus) dari SUTIYONO selaku Direktur CV Bali Ratu Relaxation \$ Spa kepada Kantor Akuntan Publik Ngura Arya Dan Rekan tertanggal 30 Januari 2012 ;
 3. 1 (batu) bendel laporan kas Harian dari tanggal 25 Mei 2009 s/d 25 Desember 2009 CV Bali Ratu Spa Relaxation (daftar terlampir) ; ----



4. 1 (satu) bendel laporan kas harian Periode Bulan Januari 2010 s/d Bulan Desember 2010 yang digandakan (daftar terlampir) ; -----
5. 1 (satu) bendel Laporan kas Harian Periode Bulan Januari 2011 s/d Bulan Januari 2012 (daftar terlampir) ; -----
6. 1 (satu) bendel Bukti pembayaran Komisi Guide yang digandakan dari tanggal 8 Juli 2008 s/d 16 Desember 2009 (daftar terlampir) ; ---
7. 1 (satu) bendel Bukti pembayaran Komisi Guide yang digandakan dari tanggal 2 Januari 2010 s/d 1 September 2010 (daftar terlampir)
8. 1 (satu) bendel Bukti pembayaran Komisi Guide yang digandakan dari tanggal 1 Januari 2011 s/d 21 Nopember 2011 (daftar terlampir) ;

9. 25 (dua puluh lima) lembar Time keeping nomor 169 atas nama WAYAN SUJANI ; -----
10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pengakuan melakukan pembayaran ganda atas komisi Guide di CV Bali Ratu Relaxation \$ Spa masing-masing senilai Rp. 200.007.000.-(dua ratus juta tujuh ribu rupiah) dan USD 4.807 (empat ribu delapan ratus tujuh Dollar Amerika) yang dibuat dan ditanda tangani oleh WAYAN SUJANI tanggal 10 Januari 2012 ; -----

Seluruhnya dikembalikan kepada CV Bali Ratu Spa (saksi SUTİYONO, SE) ; -----

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 Mei 2013 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 203 / Pid.B. / 2013 / PN. Dps. dan Pernyataan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2013 ; -----



----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum, lalu Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal Juni 2013, kemudian Memori banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada terdakwa ; -----

----- Terhadap Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, kemudian terdakwa melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 2 Juli 2013, dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Juli 2013, sebagaimana dalam surat pemberitahuan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 203/Pid.B/2013/PN.Dps. ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, maka Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana dalam surat pemberitahuan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar masing-masing tertanggal 2 Juni 2013 Nomor : W.24.UI / 2049 / HN / 01.10 / V1 / 2013 ; -----

-----Menimbang, bahwa Permintaan dan Pemeriksaan dalam Tingkat Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Mei 2013 Nomor : 203/Pid.B/2013/PN.Dps. serta Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Kontra Memori banding ternyata Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut : -----



----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melanggar pertama pasal 374 KUHP jo pasal 64 KUHP atau kedua melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 64 KUHP. ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan tentang Dakwaan Pertama melanggar pasal 374 KUHP Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam membuktikan unsur-unsur melanggar pasal 374 KUHP telah dipertimbangkan dengan seksama tepat dan benar bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "*Penggelapan dalam jabatan*"; -----

----- Menimbang, bahwa karena dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga di junctokan dengan pasal 64 ayat (1) KUHP, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengesampingkan pasal tersebut dengan menggantinya dengan pasal 65 ayat (1) KUHP oleh karena perbuatan terdakwa sudah benar dikwalifikasi sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, karena perbuatan terdakwa dalam membayar komisi guide sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 telah terbukti dengan sah dan merugikan CV Bali Ratu SPA sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana melanggar dakwaan Pertama melanggar pasal 374 ayat (1) KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP. ; -

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti, maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), (2) dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----



----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

----- Mengingat :-----

1. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) khususnya dari pasal 233 sampai pasal 243 ; -----
2. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, junto Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ; -----
3. pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP., serta peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

----- **MENGADILI** :-----

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Mei 2013 Nomor : 203 / Pid.B. / 2013 / PN.Dps. yang dimintakan banding tersebut

----- **MENGADILI SENDIRI** :-----

- Menyatakan terdakwa WAYAN SUJANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “ *Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAYAN SUJANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 11.1 (satu) buah buku Laporan Cashflow atas pembayaran komisi Guide tahun 2009, 2010 dan 2011 pada CV Bali Ratu Relaxion Spa Kuta Badung yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik NGURAH OKA \$ REKAN tertanggal 9 Maret 2012 ; -----
 - 12.1 (satu) lembar Surat Kuasa dari CV Bali Ratu Relaxation & Spa untuk mengambil dan meminjam data sehubungan dengan kasus penggelapan uang yang dilakukan oleh saudari WAYAN SUJANI untuk keperluan Audit Investigasi (Audit Khusus) dari SUTIYONO selaku Direktur CV Bali Ratu Relaxation \$ Spa kepada Kantor Akuntan Publik Ngura Arya Dan Rekan tertanggal 30 Januari 2012 ; -----
 - 13.1 (satu) bendel laporan kas Harian dari tanggal 25 Mei 2009 s/d 25 Desember 2009 CV Bali Ratu Spa Relaxation (daftar terlampir) ; -----
 - 14.1 (satu) bendel laporan kas harian Periode Bulan Januari 2010 s/d Bulan Desember 2010 yang digandakan (daftar terlampir) ;
 - 15.1 (satu) bendel Laporan kas Harian Periode Bulan Januari 2011 s/d Bulan Januari 2012 (daftar terlampir) ; -----
 - 16.1 (satu) bendel Bukti pembayaran Komisi Guide yang digandakan dari tanggal 8 Juli 2008 s/d 16 Desember 2009 (daftar terlampir) ; -----
 - 17.1 (satu) bendel Bukti pembayaran Komisi Guide yang digandakan dari tanggal 2 Januari 2010 s/d 1 September 2010 (daftar terlampir) ; -----
 - 18.1 (satu) bendel Bukti pembayaran Komisi Guide yang digandakan dari tanggal 1 Januari 2011 s/d 21 Nopember 2011 (daftar terlampir) ; -----
 - 19.25 (dua puluh lima) lembar Time keeping nomor 169 atas nama WAYAN SUJANI ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.1 (satu) lembar Surat Pernyataan pengakuan melakukan pembayaran ganda atas komisi Guide di CV Bali Ratu Relaxation \$ Spa masing-masing senilai Rp. 200.007.000,-(dua ratus juta tujuh ribu rupiah) dan USD 4.807 (empat ribu delapan ratus tujuh Dollar Amerika) yang dibuat dan ditanda tangani oleh WAYAN SUJANI tanggal 10 Januari 2012 ; -----

Seluruhnya dikembalikan kepada CV Bali Ratu Spa (saksi SUTIYONO, SE) ; -----

-- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : RABU, tanggal : 24 JULI 2013 oleh kami : I WAYAN SUGAWA, SH.M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis, dengan : H AMIR MADDI, SH.MH. dan WINARYO, SH.MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 4 Juli 2013 Nomor : 49 / Pen.Pid. / 2013 / PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari RABU, tanggal : 31 JULI 2013 diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta : NI MADE SRI RIAMAWATI, SE. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H AMIR MADDI, SH.MH.

I WAYAN SUGAWA, SH.M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

WINARYO, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

NI MADE SRI RIAMAWATI, SE.

Untuk salinan resmi,
Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

I KETUT PAYU ADNYANA, SH.M.Hum.

NIP. : 195412311980031026.